



PUTUSAN

Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuryadi als Debleng Bin Sanen
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ranca Serdang Rt. 014 Rw. 004 Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nuryadi als Debleng Bin Sanen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sukanto, S.Pd.I., S.H., M.H., Dkk., para Advokat dan Penasihat Hukum Posbakumadin Tangerang Komplek Pengayoman Jalan Banding VI Nomor 9 Blok D9/9 RT06 RW08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYADI Als DEBLENG Bin SANEN bersalah, telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURYADI Als DEBLENG Bin SANEN bersama seseorang yang bernama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Halaman Beer House Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok U 01A No. 339 Kampung Ciakar Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK nongkrong di Beer House kemudian sekira jam 02.50 Wib terdakwa keluar dari Beer House sesampainya diluar terdakwa melihat saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI yang tergeletak di halaman Beer House selanjutnya terdakwa menghampiri namun ketika terdakwa mendekat tiba-tiba saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI berdiri dan memegang leher terdakwa dan seketika itu teman terdakwa yang bernama AMA Als TIBOL langsung mendorong saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI hingga terjatuh kemudian terdakwa bersama MARCEL, ALI, PA'I dan MOK langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai tubuh saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI dan tak lama kemudian datang saksi UMAR DANI untuk meleraikan selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung meninggalkan Cafe Beer House dan pulang kerumah masing-masing dan akibat perbuatan terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri, luka cakar di leher bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan bengkak pada jari manis sebelah kiri selanjutnya atas kejadian tersebut saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI melapor ke Kantor Polsek Panongan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 12/101/RSUDBLRJ/VER/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Beaty Adhayati, Sp.F Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan maret tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam ini, ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri, leher, siku kiri, lutut kiri, memar pada kelopak mata kiri, jari keempat tangan kiri dan bengkak pada jari keempat tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI, didepan sidang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama AMA AIS TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK (masing-masing DPO);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Halaman Beer House Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok U 01A No. 339 Kampung Ciakar Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama teman-temannya beradu mulut dengan seseorang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa setelah melihat keributan tersebut saksi menegur dengan berteriak "Jangan Pada Ribut" dan seketika itu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi saksi;
 - Bahwa selanjutnya salah satu diantara mereka mendorong saksi hingga terjatuh kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan pemukulan dan menendang saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri, luka cakar leher bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan bengkak pada jari manis sebelah kiri;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberi uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi untuk berobat;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polsek Panongan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng



2. Saksi ELI YANTI Binti MUHAMAD ASNAWI, didepan sidang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK (masing-masing DPO);
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi DENI SUPRIADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Halaman Beer House Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok U 01A No. 339 Kampung Ciakar Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi DENI SUPRIADI dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama saksi DENI SUPRIADI akan keluar dari Beer House saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya beradu mulut dengan seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah melihat keributan tersebut saksi DENI SUPRIADI berteriak "Berisik Jangan Pada Ribut" dan seketika itu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi saksi DENI SUPRIADI;
- Bahwa selanjutnya salah satu diantara mereka mendorong saksi DENI SUPRIADI hingga terjatuh kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan pemukulan dan menendang saksi DENI SUPRIADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi DENI SUPRIADI mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri, luka cakar leher bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan bengkak pada jari manis sebelah kiri;
- Bahwa antara saksi DENI SUPRIADI dengan terdakwa telah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberi uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi DENI SUPRIADI melaporkan ke Kantor Polsek Panongan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK (masing-masing DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Halaman Beer House Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok U 01A No. 339 Kampung Ciakar Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK nongkrong di Beer House;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.50 Wib terdakwa keluar dari Beer House sesampainya diluar terdakwa melihat saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI yang tergeletak di halaman Beer House;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri namun ketika terdakwa mendekat tiba-tiba saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI berdiri dan memegang leher terdakwa;
- Bahwa seketika itu teman terdakwa yang bernama AMA Als TIBOL langsung mendorong saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama MARCEL, ALI, PA'I dan MOK langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai tubuh saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi UMAR DANI untuk meleraikan selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung meninggalkan Cafe Beer House dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa antara saksi DENI SUPRIADI dengan terdakwa telah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberi uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi untuk berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan butki surat Visum et Repertum Nomor 12/101/RSUDBLRJ/VER/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Beaty Adhayati, Sp.F Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan maret tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam ini, ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri, leher, siku kiri, lutut kiri, memar pada kelopak mata kiri, jari keempat tangan kiri dan bengkak pada jari keempat tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Bahwa di dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud unsur 'Barang siapa' akan tetapi menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud unsur 'Barang Siapa' adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang artinya adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa NURYADI Als DEBLENG Bin SANEN ketika diajukan dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas terdakwa yang termuat didalam Surat dakwaan kami Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti, dari hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK nongkrong di Beer House kemudian sekira jam 02.50 Wib terdakwa keluar dari Beer House sesampainya diluar terdakwa melihat saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI yang tergeletak di halaman Beer House selanjutnya terdakwa menghampiri namun ketika terdakwa mendekat tiba-tiba saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI berdiri dan memegang leher terdakwa dan seketika itu teman terdakwa yang bernama AMA Als TIBOL langsung mendorong saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI hingga terjatuh kemudian terdakwa bersama MARCEL, ALI, PA'I dan MOK langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai tubuh saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI dan tak lama kemudian datang saksi UMAR DANI untuk melerai dan perbuatan yang dilakukan terdakwa beserta teman-temannya tersebut merupakan tempat umum yang selalu dikunjungi banyak orang;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka-luka:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama AMA Als TIBOL, MARCEL, ALI, PA'I dan MOK saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri, luka cakar di leher bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan bengkak pada jari manis sebelah kiri selanjutnya atas kejadian tersebut saksi DENI SUPRIADI A.d ROGATIANUS OOS ROSADI melapor ke Kantor Polsek Panongan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian berdasarkan Visum et Repertum Nomor 12/101/RSUDBLRJ/VER/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Beaty Adhayati, Sp.F Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh bulan maret tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam ini, ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri, leher, siku kiri, lutut kiri, memar pada kelopak mata kiri, jari keempat tangan kiri dan bengkak pada jari keempat tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURYADI Als DEBLENG Bin SANEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Bestman Simarmata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H. dan Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Wasiatul Chairy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, Agus Suhartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam sidang telekonfrance;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Bestman Simarmata, S.H.

Edy Toto Purba, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Wasiatul Chairy, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11